

**ANALISIS SWOT PRODUK TABUNGAN EASY WADI'AH DI BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) CABANG RADEN FATAH BATAM**

**SWOT ANALYSIS OF EASY WADI'AH SAVINGS PRODUCTS AT
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) RADEN FATAH BRANCH
BATAM**

Neri Aslina^{1*)}

STAI Ibnu Sina Batam, Kota Batam
Email contoh: neriaslina@yahoo.co.id

Mursalin Maggangka²

STAI Ibnu Sina Batam, Kota Batam
Email contoh: alfarabibatam1975@gmail.com

Muhammad Iqbal Azhari³

STAI Ibnu Sina Batam, Kota Batam
Email contoh: iqbal@stai-ibnusina-batam.ac.id

Randi Akmal⁴

STAI Ibnu Sina Batam, Kota Batam
Email contoh: r4ndi4kmal@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Easy Wadi'ah savings product at Bank Syariah Indonesia (BSI) Raden Fatah Batam Branch. The method used in this research is SWOT analysis, which provides a comprehensive framework for evaluating various internal and external factors that influence the performance of this savings product. The novelty of this research can be seen in the study conducted focused on the BSI Raden Patah Batam Branch regarding the Easy Wadi'ah product. Through this product, a literature review will be carried out regarding strengths, opportunities, obstacles and threats with qualitative descriptive data analysis. The analysis results show that the Easy Wadi'ah savings product has several strengths, including superiority in the sharia principles adopted, ease of access and use, and adequate technological support. However, there are also several weaknesses such as limited additional features compared to conventional products and a lack of effective promotion. Opportunities that can be exploited include increasing public awareness of sharia banking products and large market potential in the Batam area. On the other hand, the threats faced include tight competition with savings products from other banks and changes in sharia banking regulations which could affect product operations. By understanding these strengths, weaknesses, opportunities and threats, it is hoped that Bank The application of sharia principles, services that lead to innovation, and adapting to the latest regulations are the attractions in this research.

Keyword : SWOT Analysis; Products Easy Wadi'ah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) pada produk tabungan Easy Wadi'ah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian

**59| Neri Aslina; Mursalin Maggangka; Muhammad Iqbal Azhari; Randi Akmal,
SWOT Analysis Of Easy Wadi'ah Savings Products At Bank Syariah Indonesia
(BSI) Raden Fatah Branch Batam**

ini adalah analisis SWOT, yang memberikan kerangka kerja komprehensif untuk mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja produk tabungan ini. Kebaharuan/novelty penelitian ini terlihat pada kajian yang dilakukan difokuskan pada BSI Cabang Raden Patah Batam tentang produk Easy wadi`ah. Melalui produk tersebut akan dilakukan kajian literatur tentang kekuatan, peluang, hambatan dan ancaman dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa produk tabungan Easy Wadi`ah memiliki beberapa kekuatan, antara lain keunggulan dalam prinsip syariah yang diadopsi, kemudahan akses dan penggunaan, serta dukungan teknologi yang memadai. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan seperti keterbatasan fitur tambahan dibandingkan produk konvensional dan kurangnya promosi yang efektif. Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan potensi pasar yang besar di wilayah Batam. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi antara lain persaingan ketat dengan produk tabungan dari bank lain dan perubahan regulasi perbankan syariah yang dapat mempengaruhi operasional produk. Adanya penerapan prinsip syariah, pelayanan yang mengarah inovasi, serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru menjadi daya tarik dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Analisis SWOT; Produk Easy Wadi`ah.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Kajian penelitian ini yang membahas tentang analisis SWOT merupakan penelitian yang memiliki nilai kebaruan penelitian. Hal ini terlihat dari kajian kepustakaan kajian ini belum ada bahasan penelitian berkenaan tentang analisis SWOT pelaksanaan produk *easy wadi`ah* pada BSI Cabang Raden Patah Batam. Memang kajian Analisis SWOT sudah banyak, namun yang menganalisis tentang penerapan konsep *easy wadi`ah* di BSI Raden Patah Kota Batam belum ada penelitian sebelumnya. Ditambah lagi adanya istilah produk *Easy Wadi`ah* merupakan produk yang independen dijalankan di BSI Cabang Raden Patah. Hal ini menjadi nilai novelty dalam penelitian ini. Selanjutnya beberapa keunggulan dalam produk *easy wadi`ah* mulai dari pelayanan yang mengarah kepada kebaruan manajemen dengan esensi memberikan kemudahan juga menjadi daya tarik tersendiri dari produk ini. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, kemudahan akses, dan teknologi yang mendukung. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, BSI perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk ini. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan alat yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja produk tabungan *Easy Wadi`ah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan panduan strategis bagi BSI Cabang Raden Fatah Batam dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pangsa pasar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 11,79% pada Tahun 2020, menunjukkan minat

yang terus meningkat dari masyarakat terhadap produk perbankan syariah (OJK, 2020). Namun, persaingan dengan produk perbankan konvensional dan perubahan regulasi perbankan syariah juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Adapun yang menjadi Gap Penelitian ini adalah terkait aspek yang berkaitan langsung dengan keunggulan produk *easy wadi`ah* (kekuatan), kelemahannya apa, terus peluang yang ada saat ini serta ancaman yang harus diantisipasi dalam bentuk apa perlu dilakukan kajian. Selanjutnya dilakukan kajian dengan melakukan kajian analisis dengan menjelaskan secara terperinci dengan memakai matrik analisis SWOT. Terkait Gap penelitian sudah dilakukan survey terkait kajian literatur ditemukan belum ada kajian yang melakukan kajian ini. Selanjutnya terkait produk *easy wadi`ah* memiliki nilai kebaruan terutama menyangkut tentang penggunaan kebijakan baru yang relevan dan signifikan dengan nilai pembaharuan teknologi, pangsa pasar yang selaras dengan konsep teknologi. Selanjutnya Kurangnya studi yang fokus pada SWOT analysis produk tabungan *Easy Wadi`ah* di Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga terdapatnya kekosongan data atau penelitian spesifik di wilayah Batam, yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografi unik. Serta perubahan regulasi atau kebijakan terbaru yang mempengaruhi produk tabungan syariah namun belum diteliti dampaknya secara detail. Di samping itu nilai kebaruan penelitian (*Novelty*) ini terlihat dengan adanya penggunaan data terbaru yang mencerminkan kondisi pasar dan regulasi terkini yang mengarah kepada konsep pelayanan berbasis teknologi. Adapun fokus kajian dilakukan di BSI Cabang Raden Fatah Batam yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Adapun pendekatan analisis yang Penulis lakukan lebih komprehensif melalui bersifat penemuan data dari kajian instrumen dengan menggunakan alat analisis yang lebih modern terkait kajian analisis SWOT (Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Tuti Khairani Harahap. et al. 2023).

Kajian penelitian ini yang membahas tentang analisis SWOT merupakan penelitian yang memiliki nilai kebaruan penelitian. Hal ini terlihat dari kajian kepustakaan kajian ini belum ada bahasan penelitian berkenaan tentang analisis SWOT pelaksanaan produk *easy wadi`ah* pada BSI Cabang Raden Patah Batam. Memang kajian Analisis SWOT sudah banyak, namun yang menganalisis tentang penerapan konsep *easy wadi`ah* di BSI Raden Patah Kota Batam belum ada penelitian sebelumnya. Ditambah lagi adanya istilah produk *Easy Wadi`ah* merupakan produk yang independen dijalankan di BSI Cabang Raden Patah. Hal ini menjadi nilai *novelty* dalam penelitian ini. Selanjutnya beberapa keunggulan dalam produk *easy wadi`ah* mulai dari pelayanan yang mengarah kepada kebaruan manajemen dengan esensi memberikan kemudahan juga menjadi daya tarik tersendiri dari produk ini. Kepatuhan terhadap prinsip syariah, kemudahan akses, dan teknologi yang mendukung. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat di industri perbankan. BSI perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk ini. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan alat yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja produk tabungan *Easy Wadi`ah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan panduan strategis bagi BSI Cabang Raden Fatah Batam dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pangsa pasar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 11,79% pada Tahun 2020, menunjukkan minat yang terus meningkat dari masyarakat terhadap produk perbankan syariah (OJK, 2020). Namun, persaingan dengan produk perbankan konvensional dan perubahan regulasi perbankan syariah juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Adapun yang menjadi Gap Penelitian ini adalah terkait aspek yang berkaitan langsung dengan keunggulan produk *easy wadi'ah* (kekuatan), kelemahannya apa, terus peluang yang ada saat ini serta ancaman yang harus diantisipasi dalam bentuk apa perlu dilakukan kajian. Selanjutnya dilakukan kajian dengan melakukan kajian analisis dengan menjelaskan secara terperinci dengan memakai matrik analisis SWOT.

Terkait Gap penelitian sudah dilakukan survey terkait kajian literatur ditemukan belum ada kajian yang melakukan kajian ini. Selanjutnya terkait produk *easy wadi'ah* memiliki nilai kebaharuan terutama menyangkut tentang penggunaan kebijakan baru yang relevan dan signifikan dengan nilai pembaharuan teknologi, pangsa pasar yang selaras dengan konsep teknologi. Selanjutnya Kurangnya studi yang fokus pada SWOT analysis produk tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga terdapatnya kekosongan data atau penelitian spesifik di wilayah Batam, yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografi unik. Serta perubahan regulasi atau kebijakan terbaru yang mempengaruhi produk tabungan syariah namun belum diteliti dampaknya secara detail.

Selanjutnya nilai kebaharuan penelitian (*Novelty*) ini terlihat dengan adanya penggunaan data terbaru yang mencerminkan kondisi pasar dan regulasi terkini yang mengarah kepada konsep pelayanan berbasis teknologi. Adapun fokus kajian dilakukan di BSI Cabang Raden Fatah Batam yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Adapun pendekatan analisis yang Penulis lakukan lebih komprehensif atau menggunakan alat analisis yang lebih modern terkait kajian analisis SWOT.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Salah satu produk unggulan BSI adalah tabungan *Easy Wadi'ah*, yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah yang menginginkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

Tabungan *Easy Wadi'ah* menawarkan berbagai keunggulan, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, kemudahan akses, dan teknologi yang mendukung. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, BSI perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk ini. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan alat yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja produk tabungan *Easy Wadi'ah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan panduan strategis bagi BSI Cabang Raden Fatah Batam dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas pangsa pasar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 11,79% pada tahun 2020, menunjukkan minat yang terus meningkat dari masyarakat terhadap produk perbankan syariah (OJK, 2020). Namun, persaingan dengan produk perbankan konvensional dan perubahan regulasi perbankan syariah juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Sebagai bagian dari perbankan syariah, prinsip-prinsip yang dipegang oleh BSI mengacu pada ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (RI, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung riba adalah haram, sedangkan transaksi jual beli yang adil dan transparan diperbolehkan. Produk tabungan *Easy Wadi’ah* yang mengedepankan prinsip tanpa riba ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, sehingga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi umat Muslim yang ingin menabung dengan tenang dan sesuai syariat. Melalui memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut, BSI Cabang Raden Fatah Batam dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan loyalitas nasabah terhadap produk tabungan *Easy Wadi’ah*. Hasil analisis SWOT ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif dan efisien.

B. Kerangka Teori

Akad Wadi'ah

Akad *Wadi'ah* terdiri atas dua suku kata yang tentunya berbeda, yaitu akad dan *Wadi'ah*. Akad merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih, di mana ada pihak yang berperan menawarkan suatu perjanjian kepada pihak lain dan ada pihak yang berperan menerima atau menyetujui penawaran tersebut dan dibenarkan oleh Syariat Islam (Muamalat, B., 2022). Sedangkan menurut tradisi *fiqih* Islam, prinsip titipan dana dikenal dengan *al-Wadi'ah*. Terkait hal ini *Al-wadi'ah* termasuk dalam akad *tabarru'at* yaitu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Akad *al-wadi'ah* bersifat *non for profit transaction*, kecuali jika kemudian disepakati adanya skema bisnis sehingga menjadi *mu'awadhah* (transaksi pertukaran) atau *tijarah* (*profit motive transaction*).

Al Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya (Saepudin et al., 2022). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam teorinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *Wadi'ah* merupakan akad yang bersifat titipan dari satu pihak (penitip) kepada pihak yang lain (penerima titipan) yang wajib disimpan dengan baik dan dikembalikan sewaktu-waktu nasabah membutuhkan (Antonio: 2001, 85). Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilikinya agar dijaga. Jika dikaji dari segi bahasa, *wadi'ah* merupakan menerima, sebagaimana seseorang berkata, "*auda tuhu*", artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, *al-wadi'ah* memiliki makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (*I`th`u al-mal lihafadzahu wa fi qobulih*). *Wadi'ah* berarti *al-tark* (meninggalkan) (Nikmah, Amalia Khoir, and Ova Noviadani, 2022).

Secara menurut istilah lainnya dari segi bahasa *Wadi'ah* juga diartikan sebagai titipan yang biasa disebut dengan istilah *amanah*. Sedangkan menurut istilah, definisi menyangkut *Wadi'ah* datang dari pendapat ulama Hanafiah yang mendefinisikan bahwa akad *Wadi'ah* diartikan sebagai sebuah amanat dari seseorang untuk dilestarikan kepada pihak lain. *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta (Rahma: 2019, 65).

Menurut Para Ahli *Wadi'ah* dapat didefinisikan sebagai berikut (Suhendi: 2013, 180); (Rahma: 2019, 65):

1. Menurut ulama Malikiyah *wadi'ah* memiliki dua arti, yakni Pertama ialah *ibarah* perwakilan untuk pemeliharaan harta secara *mujarad*. Arti yang kedua ialah *ibarah* pemindahan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
2. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* berarti *al-Ida'* yaitu *ibarah* seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas dan dilalah. Makna yang kedua *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan (*alsyai'i al-Maudi'*), yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga
3. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan
4. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *al-wadi'ah* adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitipan.
6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh Umairah *al-wadi'ah* ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.
7. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadi'ah* ialah akad yang dilakukan untuk penjagaan.
8. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-Wadi'ah* merupakan suatu titipan atau simpanan dari pihak penitip kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya dan dikembalikan secara utuh setiap kali pihak penitip yakni nasabah menginginkan pengembalian. Jika dilihat dari penerapan akad *Wadi'ah*, antara pihak penitip dan pihak yang menerima titipan hendaknya memenuhi beberapa syarat sebelum bertransaksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat di antara keduanya.

Wadi'ah menurut Pasal 20 ayat 17 Kompleksifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN- MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi *wadi'ah*, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya (Saepudin et al., 2022).

1. Macam-macam Wadi`ah

Berbicara macam-macam wadi`ah terdiri dari “*wadi'ah yad al-amanah*”/ tangan amanah, dan “*wadi'ah yadh-dhamanah*”, yang pada akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan (Nikmah et al., 2022). Akad *Wadi'ah* yang berskema titipan memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan. *Pertama*, dalam menjalankan transaksi keuangan pihak penerima titipan yakni bank tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana titipan nasabah, melainkan hanya bertugas untuk menjaganya dan memastikan dana tersebut tersimpan dengan aman. *Kedua*, bank bebas menggunakan dana titipan nasabah untuk keperluan bisnis yang berlogo halal (Ascarya, 2008).

Jenis *Wadi'ah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Anisa KN and UIN Banten, 2010); (Ascarya, 2008):

a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*


Wadi'ah yad al-amanah adalah titipan yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak yang dipercaya sebagai penerima titipan, dalam hal ini adalah nasabah

dan pihak bank. *Wadi'ah yad-amanah*, merupakan titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip (Wiroso, 2011). Terkait gambaran ilustrasi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Bank selaku pihak yang dipercayakan untuk menjaga titipan harus berkomitmen kepada pihak penitip bahwa akan menjaga titipan tersebut dengan baik, aman, tidak berkurang nilainya, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan maupun memakai barang titipan tersebut. Selanjutnya pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang titipan (bank), wajib mengembalikannya kepada pihak penitip kapan saja harta atau barang titipan tersebut dibutuhkan.

Wadi'ah yad al-amanah memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Ascarya, 2008):

- 1) Uang yang merupakan titipan tidak sah untuk digunakan oleh pihak yang dititipkan, yaitu bank;
- 2) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah berkomitmen untuk memelihara uang tersebut sebaik-baiknya, tidak boleh memakai uang tersebut dan sekaligus menanggung semua kekurangan uang yang menjadi titipan tersebut;
- 3) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah wajib menentukan biaya-biaya yang harus dibayar nasabah atas titipan uangnya pada bank. Berikut skema terkait *Wadi'ah yad-amanah* sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Skema Wadi'ah Yad Al-Amanah



Sumber: (Muhammad Syafii Antonio, 2001).

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas, nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank syariah, dalam kondisi tersebut berlaku akad *Wadi'ah yad al-amanah*. Bank syariah dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menerima uang titipan nasabah, berkewajiban untuk

memelihara uang tersebut dengan baik dan memastikan bahwa uang tersebut aman. Sebagai biaya pemeliharaan atas uang yang dititipkan nasabah, bank syariah berhak membebaskan biaya penitipan yang nilai nominalnya telah disepakati sebelumnya pada saat akad oleh nasabah dan bank syariah.

b. ***Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah***


Wadi’ah yad adh-dhamanah adalah perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan. *Wadi`ah yad-dhamanah* adalah titipan di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan (Wirosa, 2011). Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Bank yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan uang titipan nasabah sebaik mungkin serta berkomitmen untuk mengembalikan secara utuh tanpa cacat kapan saja pihak penitip membutuhkan. Penerima titipan yaitu bank boleh memberikan insentif berbentuk bonus untuk nasabah selaku pihak penitip yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Wadi’ah yad adh-dhamanah memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Ismail, 2019); (Ascarya, 2008):

- 1) Uang yang menjadi titipan nasabah boleh digunakan oleh pihak yang diberi kepercayaan sebagai penerima titipan;
- 2) Bank dalam hal ini adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah harus memiliki sikap amanah, yang artinya bank harus memanfaatkan sekaligus menggunakan uang titipan nasabah untuk suatu usaha yang berkategori halal dan tentunya mampu mendatangkan keuntungan;
- 3) Penggunaan atau pemakaian dana nasabah tentu menghasilkan keuntungan yang merupakan hak bank itu sendiri, oleh karena itu bank syariah selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah boleh memberikan insentif seperti bonus kepada nasabah selaku pihak penitip. Namun perlu ditekankan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah tentu sifatnya tidak terikat, yang artinya bank boleh saja memberikan imbalan kepada nasabah atau bahkan tidak sama sekali, hal tersebut tergantung pada kebijaksanaan bank selaku pihak yang menerima titipan.

Berikut skema tentang *Wadi`ah yad-Dhamanah* sebagaimana Gambar 1.2 sebagaimana berikut:

Gambar 1.2.
Skema Wadi’ah Yad Ad Dhamanah



Sumber: (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas, nasabah menitipkan sejumlah uang kepada bank syariah yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah menerapkan akad *Wadi'ah yad adh-dhamanah*. Selanjutnya, bank menginvestasikan uang yang dititipkan nasabah tersebut kepada *useroffund* untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha halal yang dijalankan sepenuhnya akan menjadi hak dan milik bank, selanjutnya bank syariah akan memberikan sebagian dari hasil keuntungan yang diperoleh kepada nasabah selaku pihak penitip secara sukarela yang tidak diperjanjikan di awal akad, melainkan murni kebijaksanaan dari pihak bank yang bersangkutan.

2. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah* berdasarkan mazhab yang dianutnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Menurut Imam Abu Hanifah, rukun *Wadi'ah* hanya *ijab* dan *qabul*. Selanjutnya yang kedua menurut Jumhur Ulama rukun *Wadi'ah* ada tiga, yaitu (Saepudin et al., 2022):

- a. *Wadi'ah* adalah barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah: a) Barang yang dititipkan harus dihormati (*muhtaramah*) dalam pandangan syariat. b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Jadi, barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- b. *Sighat* adalah akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Adapun lafadz tersebut sebagaimana dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad (*Mudi'* dan *wadii'*).
- c. Orang yang berakad dengan syarat sebagai berikut (Saepudin et al., 2022):
 - 1) Orang yang berakad ada dua pihak yaitu Orang yang menitipkan, dalam ini barang (*Mudi'*) dan ada Orang yang dititipkan (*Wadii'*).

2) Adapun syarat dari orang yang berakad meliputi Baligh; Berakal; Kemauan sendiri dan tidak dipaksa.

Menurut mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadhiah ini. Berbicara rukun *wadi’ah* diantaranya *Muwaddi’*/orang yang menitipkan; *Mustaudi’*/orang yang menerima titipan, Objek *wadi’ah*/ barang yang dititipkan, dan adanya *Ijab* dan *qabul* (Nikmah et al., 2022).

Selain itu berbicara transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad *Wadi’ah* terdiri atas beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah (Widayatsari, 2013):

- a. Pihak yang berakad, terdiri atas nasabah dan bank;
- b. Objek *Wadi’ah*, berupa barang atau uang yang menjadi titipan;
- c. *Shighat* (*ijab dan qabul*).

3. Syarat *Wadi’ah*

Menurut ulama Syafi’iyah *Wadi’ah* terdiri dari tiga syarat meliputi sebagai berikut (Luthfi, M., 2020):

- a. Orang yang melangsungkan akad (nasabah dan bank) harus berakal, *baligh*, cerdas, mengerti ketentuan hukum dan tidak dibawah tekanan dari orang lain (melainkan atas kehendak diri sendiri);
- b. Benda/aset yang dititipkan wajib benda yang dapat disimpan, syarat ini dijelaskan oleh ulama Hanafiah. Selain itu, benda/aset yang dititipkan merupakan benda yang memiliki nilai dan harus sepenuhnya milik penitip (*muwaddi’*) yang keberadaannya harus jelas dan nyata;
- c. *Sighat* (akad), kedua belah pihak (penitip dan penerima) titipan wajib mengucapkan akad yang tentunya harus dimengerti. Dunia perbankan ditandai dengan adanya penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Wadi’ah bermakna titipan, di mana titipan tersebut terdapat *amanah* yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum *Wadi’ah* yang bersumberkan Al-Qur’an dan Hadits.

4. Dalil *Wadi’ah*

a. Al-Qur’an

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ (النساء/4: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’/4: 58) (RI, D., A., 2019)

Selanjutnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمَانَتَهُ وَأَلِيَّتُكَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ
(البقرة/2: 283)

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. Al-Baqarah/2: 283) (RI, D., A., 2019)

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Allah tidak menghendaki hamba-Nya untuk melalaikan amanah yang telah diberikan kepadanya dan janganlah menyembunyikan sesuatu yang diamanahkan kepada mereka.

b. **Hadits/Sunnah**

Berbicara dasar hukum akad *Wadi`ah* sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
انْتَمَاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu*”. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud) (Saepudin et al., 2022).

Berdasarkan Hadits tersebut di atas terdapat matan yang berbunyi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ انْتَمَاكَ

Artinya: “*...Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu...*”

Di samping dalam Al-Quran, dasar hukum *wadi`ah* juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “*Dari Abi Huraira ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang*

mengkhiatimu”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan Hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim) (Daruquthni, I., A., 2008).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, *amanah* tersebut adalah titipan atau *wadi’ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang Berdasarkan Hadits di atas dapat diketahui bahwa *amanah* harus diberikan kepada orang yang mempercayakan dan mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai dan orang tersebut tidak boleh berkhianat kepada orang menitipkan barang.

5. Tabungan *Easy Wadi’ah*

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 23, Tabungan merupakan bentuk simpanan yang menggunakan akad *Wadi’ah* dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (RI, P., 2008). Menyangkut teori tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa salah satu jenis tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan atau sesuai dengan prinsip *mudharabah* dan *Wadi’ah*. Tidak saja itu ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *Wadi’ah*, diantaranya adalah (DSN, 2000):

- a. Bersifat titipan;
- b. Dapat diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali bentuk pemberian (*‘athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Adapun tabungan *Easy Wadi’ah* merupakan produk tabungan BSI dimana tabungan tersebut dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad *Wadi’ah yad adh-dhamanah* dalam hal ini penarikan dan penyetoran dapat dilakukan kapan saja selama dalam jam operasional kas baik dilakukan di kantor bank maupun melalui mesin ATM (BSI, 2021).

Pada tabungan *Easy Wadi’ah*, nasabah merupakan tonggak yang menentukan keberhasilan bank syariah karena semakin banyak nasabah yang menggunakan suatu produk maka semakin banyak juga hasil yang diperoleh bank. Di Bank BSI Raden Fatah Kota Batam, dalam tabungan *Easy Wadi’ah* nasabah menjadi seorang penitip, yang artinya nasabah menyimpan dananya kepada pihak bank syariah, sedangkan bank berperan sebagai pihak penyimpan yang artinya bank menyetujui akan penerimaan dana titipan nasabah.

Atas dana titipan, bank menjadi penanggung terhadap keamanan dana titipan nasabah, yang berarti jika terjadi kehilangan, kerusakan atau bahkan kekurangan terhadap dana tersebut maka bank yang akan mengganti seluruh kerugian yang terjadi. Di lain hal, selama dana titipan belum diambil oleh nasabah, maka bank diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah, di mana

dana titipan nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank dan disalurkan ke berbagai pengguna usaha yang halal. Hasil dari pemanfaatan, penggunaan, atau pemakaian dana tersebut tentu mendatangkan *margin* yang menjadi hak bank, yang artinya bank memiliki kebebasan apakah akan memberikan imbalan kepada nasabah atau tidak. Namun ketika merujuk pada ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah*, menyatakan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Sehubungan dengan tabungan *Easy Wadi'ah*, nasabah perlu memahami mekanisme dalam produk tersebut yang meliputi mekanisme pembukaan rekening, penyetoran, penarikan dan penutupan rekening tabungan *Easy Wadi'ah*. Beberapa mekanisme tersebut, dijelaskan sebagai berikut (Amin, A., R.,: Wawancara, 2023) sebagai berikut:

a. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan *Easy Wadi'ah*

Pembukaan rekening tabungan *Easy Wadi'ah* dapat dilakukan melalui dua cara, yang diuraikan di bawah ini:

1) Secara *offline* meliputi sebagai berikut (Profil, 2023):

- a) Menyiapkan KTP, NPWP (jika ada), dan setoran awal pembukaan rekening minimal sebesar Rp100.000;
- b) Meminta nomor antrian *customer service* di Satpam;
- c) Mendatangi meja *customer service* pada saat nomor antrian telah disebutkan, menginformasikan ke *customer service* bahwa nasabah ingin melakukan pembukaan rekening dengan memakai tabungan *Easy Wadi'ah*;
- d) Nasabah menyerahkan KTP dan NPWP (jika ada), dan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening;
- e) Menunggu beberapa saat hingga prosedur pembukaan rekening selesai.

2) Secara *online* meliputi sebagai berikut (Profil, 2023):

- a) Nasabah wajib mendownload *BSI Mobile*;
- b) Selanjutnya membuka aplikasi tersebut kemudian memilih buka rekening, menentukan jenis rekening yang akan digunakan, pilih jenis kartu ATM yang akan digunakan, melengkapi berkas dengan cara mengisi semua informasi yang diarahkan pada *BSI Mobile*;
- c) Jika proses telah selesai nasabah akan dihubungi oleh BSI untuk melakukan prosedur pbenaran sekaligus pemeriksaan ulang data, apabila prosesnya disetujui oleh pihak BSI, selanjutnya nasabah mengunjungi KC atau KCP BSI yang sudah ditentukan untuk melakukan setoran awal pembukaan rekening dan mengambil buku rekening disertai dengan kartu ATM.

b. Mekanisme Penyetoran Tabungan *Easy Wadi'ah*

Prosedur penyetoran tabungan *Easy Wadi'ah* dapat dilakukan dengan dua cara, seperti (Profil, 2023):

- 1) Melalui mesin ATM;
- 2) Mendatangi kantor bank secara langsung.

c. Mekanisme Penarikan Tabungan *Easy Wadi'ah*

Penarikan tabungan *Easy Wadi'ah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni (Profil, 2023):

- 1) Mesin ATM, seperti ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM Bank Mandiri (gratis) maupun di ATM Bank BRI, BNI dan ATM Bank Konvensional lainnya (dikenakan biaya sebesar Rp7.500);
- 2) *Teller bank*.

d. Mekanisme Penutupan Tabungan *Easy Wadi'ah*

Bagi nasabah yang ingin menutup rekening tabungan *Easy Wadi'ah* dapat memperhatikan ketentuan berikut ini (Profil, 2023):

- 1) Jika nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening adalah nasabah biasa (masih hidup), harus melampirkan KTP, ATM dan buku tabungan;
- 2) Jika nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening meninggal dunia, maka harus digantikan dengan walinya. Wali tersebut harus menyiapkan beberapa berkas seperti surat keterangan dari kantor kelurahan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan menunjuk ahli waris bahwa ini wali pengganti yang akan memproses penutupan rekening. Semua ahli waris harus bertanda tangan, walaupun anaknya di bawah umur harus tetap memakai cap jempol di atas materai. Ahli waris harus melengkapi berkas seperti keterangan kematian, kartu keluarga, akta kelahiran, dan KTP.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Penelitian ini merupakan kombinasi metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library Research*).

Adapun fokus penelitian ini Analisis SWOT Pada Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi. Adapun sumber data penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan melalui sumber data pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Kota Batam. Data primer penelitian ini merupakan data pokok yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Aulia Rahmat Amin selaku *Operational Staff* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Raden Fatah Kota Batam, Baik secara langsung bertemu (*offline*) maupun secara *online* (*WhatsApp/Telepon*). Data yang termasuk penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan tentang Analisis Akad *Wadi'ah* dalam

meningkatkan Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Kota Batam.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya tersusun dari sumber-sumber di luar sumber utama yang disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang diperoleh dari referensi-referensi internet, buku, dan hasil penelitian yang kemudian disusun menjadi sebuah dokumen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian untuk mendapatkan ilustrasi terkait permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian (Nurdin, I., dkk., 2019). Oleh karena itu, Penulis melakukan observasi secara langsung pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah dan observasi kepada nasabah pengguna tabungan *Easy Wadi'ah*.

b. Metode Wawancara

Bogdan dan Biklen menuturkan bahwa wawancara berarti percakapan atau proses tanya jawab yang meliputi dua orang atau lebih yang diinstruksikan oleh satu orang demi mendapatkan penjelasan dari hasil jawaban yang diberikan (Salim dan Syahrudin, 2019). Terkait hal ini Penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu suatu kegiatan wawancara di mana subjek yang diteliti diharapkan dapat memberikan jawaban, tanggapan atau respon yang bebas, tidak terikat dan tidak terbatas. Namun perlu ditegaskan bahwa subjek yang diteliti tidak diperkenankan keluar alur dari tema yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan selanjutnya dilakukan teknik analisis data berbentuk deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan terkait Analisis SWOT Pada Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam. Adapun analisis data penelitian ini berupa analisis kualitatif yang dilakukan baik sebelum memasuki lapangan (pengamatan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Raden Fatah Kota Batam) maupun setelah dilakukan pengamatan lapangan untuk mencari jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang telah Penulis susun sebelumnya.

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

1. Pelaksanaan Akad *Easy Wadi'ah* Pada Bank BSI Raden Fatah

Tabungan *Easy Wadi'ah* merupakan tabungan yang menerapkan skema titipan dan menggunakan akad *Wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam implementasi produknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan *Operational Staff* pada Bank BSI Raden Fatah yang menyebutkan bahwa:

“Tabungan Easy Wadi'ah yaitu tabungan yang di mana nasabah itu cuman menitipkan dananya ke bank, jadi tidak ada yang namanya bagi hasil, bunga,

biaya administrasi, jadi berapa saja dana yang disimpan nasabah begitu juga yang ditarik nantinya, tabungan ini pada dasarnya menggunakan akad *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, yang artinya nasabah menyimpan dananya ke bank, kemudian bank yang mengelola dana tersebut, hasil dari dana tersebut akan menjadi hak bank, tabungan ini juga dapat ditarik sewaktu-waktu nasabah mau mengambilnya.”(Amin, A., R., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ditemukan informasi bahwa tabungan *Easy Wadi'ah* adalah tabungan bersifat titipan dan boleh diambil sewaktu-waktu nasabah membutuhkan. Hal ini tentunya membuat nasabah yang menyetorkan dananya terbantu. Sedangkan bank bertindak sebagai penerima dana juga terbantu dengan pelaksanaan hal demikian tersebut. Dana yang dititip nasabah boleh digunakan oleh bank, selanjutnya hasil dari penggunaan dana tersebut akan menjadi *margin* atau keuntungan bagi bank BSI. Adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat seperti dapat menitipkan uangnya dan dapat melakukan pengambilan sewaktu-waktu baik melalui ATM maupun *Teller*. Hal ini tentu memberikan biaya administrasi yang tidak dibebankan kepada nasabah dan juga bebas dari bunga. Hal ini juga menjadi alasan mengapa masyarakat tertarik untuk menitipkan uangnya pada produk *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan tentunya menjadi penyebab loyalitas nasabah meningkat dikarenakan pelayanan dari *Easy Wadi'ah* mampu melayani nasabah dengan baik terutama umat muslim yang sangat membutuhkan perbankan syariah dalam memenuhi dan membantu kebutuhan sehari-harinya.

2. Analisis SWOT Pada Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang telah dikenal luas. Data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada tiga tahun sebelum dilakukan analisis serta kecenderungan organisasi untuk lima tahun kedepan pasca analisis. Hal ini dimaksud agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil analisis SWOT dapat menunjukkan kualitas dan kuantifikasi posisi organisasi dengan sejumlah kemampuan inti, bila kekuatan dan kelemahannya positif yang kemudian memberikan rekomendasi strategi terhadap strategi perusahaan serta rekomendasi fungsional kebutuhan atau modifikasi sumbernya organisasi (Yusanto, M., I., 2013).

Analisis SWOT merupakan ringkasan dari keunggulan dan kelemahan perusahaan yang dikaitkan dengan peluang dan ancaman lingkungan. Dengan memikirkan tentang keunggulan dan kelemahan organisasi perusahaan, diharapkan akan membantu manajer strategi untuk melihat organisasinya terhadap para pesaingnya. Kerangka analisis SWOT berupaya mengembangkan wawasan atau pandangan, bahwa suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya apabila perusahaan itu dapat mengolah pemanfaatan peluang sekaligus meminimalisir

ancaman lingkungannya. Analisis SWOT hanya dapat dipergunakan di dalam pandangan statis, yang kurang memperhatikan adanya perubahan lingkungan dalam perkembangan waktu, dan terdapatnya keadaan baru diperusahaan (Asaauri, S., 2013).

Berikut gambaran Analisis SWOT dalam matrik/Tabel sebagaimana Tabel 1 sebagaimana berikut:

Tabel 1
Analisis SWOT Dalam Tabel Matrik Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam

| | | |
|--|--|--|
| | Strengths (S)/Kekuatan | Weakness (W)/Kelemahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Easy wadi'ah</i> menerapkan prinsip syariah • Biaya Administrasi rendah • Keamanan Dana Aman • Transparansi • Jaringan Luas | <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan layanan • Kurangnya Pemahaman Nasabah • Pengembalian Rendah • Adanya Kompetisi Internal |
| Threats (T)/ Ancaman | ST | WT |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kompetisi dengan bank lain • Adanya Perubahan Regulasi • Adanya ketidakpercayaan produk syariah • Fluktuasi Ekonomi | <p>Produk <i>Easy wadi'ah</i> meyakinkan kepada nasabah diterapkannya prinsip syariah dan menghilangkan rasa ketidakpercayaan masyarakat dengan transparansi, memperluas promosi dan jaringan dan berupaya mengikuti perubahan regulasi yang ada</p> | <p>Produk <i>Easy Wadi'ah</i> berupaya mengatasi keterbatasan layanan dan menumbuhkan pemahaman masyarakat dan mengatasi adanya kompetisi internal untuk mengatasi ancaman berupa ancaman kompetisi eksternal, adanya ketidakpercayaan masyarakat dengan produk <i>easy wadi'ah</i> dan update dengan perubahan regulasi terutama adanya digitalisasi.</p> |
| Opportunities (O)/Peluang | SO | WO |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Muslim yang Besar • Kesadaran Syariah yang Meningkat • inovasi layanan yang menarik • Adanya Kolaborasi dan Sinergi | <p>Produk <i>Easy Wadi'ah</i> melakukan pelayanan dengan biaya rendah sehingga masyarakat tertarik dengan produk tersebut, serta menerapkan keamanan dan transparansi sehingga timbul inovasi dan kesadaran dari masyarakat serta berupaya menggali potensi pasar muslim</p> | <p>Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan produk <i>easy wadi'ah</i> sehingga timbul kesadaran, memanfaatkan peluang umat Islam yang mayoritas, siap berkolaborasi dan sinergi dengan mengupayakan tidak adanya kompetisi internal serta memperluas layanan sehingga inovasi layanan lebih menarik.</p> |

“Analisis SWOT Pada Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam”

*Neri Aslina; Mursalin Maggangka; Muhammad Iqbal Azhari; Randi Akmal

| | | |
|--|---|--|
| | secara mayoritas serta siap berkolaborasi dan sinergitas dengan lembaga lain sehingga menambah jaringan yang luas dalam pangsa pasar saat ini | |
|--|---|--|

Analisis SWOT Tabungan *Easy Wadi'ah* dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk tersebut. Berikut penjelasan analisis SWOT Pada Bank BSI cabang Raden Fatah Kota Batam diantaranya adalah:

a. *Strengths* (Kekuatan) meliputi sebagai berikut:

1) Prinsip Syariah merupakan produk ini berdasarkan prinsip *Easy Wadi'ah* yang sesuai dengan hukum syariah, menarik bagi nasabah yang mencari produk keuangan berbasis syariah. Hal ini diperkuat dengan transaksi *Easy Wadi'ah* sesuai prinsip syariah. Sebagaimana temuan responden menyebutkan bahwa:

“Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah adalah bank yang berperan untuk mengendalikan dana yang dititipkan nasabah. Pada bank konvensional, dana atau aset yang dititipkan oleh pihak penitip dalam hal ini yakni nasabah disalurkan kepada siapa saja tanpa menelusuri usaha yang dijalankan oleh pihak tersebut, apakah usaha yang dijalankan berkategori halal atau haram. Lain halnya dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah yang dalam mengelola dana titipan nasabah tidak disalurkan kepada siapa saja tanpa adanya penelusuran lebih lanjut terkait bagaimana usaha yang dijalankan oleh pihak tersebut, bank syariah dalam pengelolaan dana nasabah hanya disalurkan kepada pihak yang kategori usahanya halal, berdasarkan prinsip syariah ajaran Islam.”(Amin, A., R.: Wawancara, 2013).

2) Biaya Administrasi Rendah di mana biasanya, tabungan *Wadi'ah* memiliki biaya administrasi yang lebih rendah atau bahkan tidak ada, yang menguntungkan bagi nasabah. Hal ini diperkuat dengan ungkapan responden menyatakan bahwa:

“Dalam tabungan *Easy Wadi'ah*, nasabah mendapatkan bonus atas dana yang mereka titipkan namun tidak diperjanjikan di awal kontrak. Pihak bank tidak menjanjikan bonus di awal kontrak karena hal tersebut termasuk riba, dan hal tersebutlah yang membedakannya dengan bank konvensional. Pemberian bonus murni hanya pemberian sukarela dari pihak bank sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada nasabah yang telah menitipkan dana”(Amin, A., R.: Wawancara, 2013).

Mengenai biaya administrasi yang dikeluarkan terhadap tabungan *Easy Wadi'ah* tergantung dari keinginan nasabah yang bersangkutan. Jika

tabungan *Easy mudharabah* bebas biaya admin, berbeda dengan *Easy mudharabah* yang dikenakan admin Rp.10.000 per bulannya

- 3) Keamanan Dana di mana dana yang disimpan dalam produk ini aman dan dijamin oleh bank, memberikan rasa aman kepada nasabah.
- 4) Transparansi di mana prinsip syariah menekankan transparansi dalam transaksi, meningkatkan kepercayaan nasabah.
- 5) Jaringan Luas meliputi jika ditawarkan oleh bank besar, produk ini didukung oleh jaringan cabang dan ATM yang luas.

b. *Weaknesses* (Kelemahan) meliputi:

- 1) Keterbatasan Layanan di mana hal ini memungkinkan adanya keterbatasan dalam layanan atau fitur yang ditawarkan dibandingkan dengan produk tabungan konvensional.
- 2) Kurangnya Pemahaman Nasabah di mana tidak semua nasabah memahami prinsip syariah, sehingga perlu edukasi tambahan.
- 3) Pengembalian Rendah dimana biasanya, tabungan *Wadi'ah* tidak memberikan bagi hasil, sehingga pengembalian bisa lebih rendah dibandingkan produk investasi syariah lainnya.
- 4) Kompetisi Internal di mana hal ini bisa jadi ada produk syariah lain dari bank yang sama yang lebih menarik, menyebabkan persaingan internal.

c. *Opportunities* (Peluang) meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pasar Muslim yang Besar, di mana hal ini disebabkan Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang merupakan pasar potensial besar untuk produk syariah.
- 2) Kesadaran Syariah yang Meningkat, di mana hal ini menjadikan Tren meningkatnya kesadaran dan permintaan akan produk keuangan syariah.
- 3) Inovasi Produk di mana hal ini menjadi potensi untuk mengembangkan fitur tambahan atau inovasi layanan yang menarik bagi nasabah.
- 4) Kolaborasi dan Sinergi di mana menjadi peluang untuk bekerja sama dengan lembaga syariah lain untuk memperluas jangkauan pasar.

d. *Threats* (Ancaman) meliputi sebagai berikut:

- 1) Kompetisi dengan bank lain di mana terdapat kompetisi dari bank lain yang menawarkan produk serupa bisa mengurangi pangsa pasar.
- 2) Perubahan Regulasi di mana terjadi perubahan regulasi yang tidak mendukung bisa mempengaruhi operasional dan kelangsungan produk.
- 3) Persepsi Negatif di mana dibuktikan jika ada persepsi negatif atau ketidakpercayaan terhadap produk syariah, bisa mempengaruhi keputusan nasabah.
- 4) Fluktuasi Ekonomi di mana kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan nasabah untuk menabung.

Analisis SWOT ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan strategi pemasaran dan pengelolaan produk yang lebih baik untuk Tabungan *Easy Wadi'ah*. Terkait analisis SWOT produk *Easy Wadi'ah*, maka tentu dipahami bahwa

BSI Cabang Raden Patah berupaya untuk menerapkan *Strength* (kekuatan) dan *Opportunities* (Peluang). Serta berupaya menghindari terjadi *Weakness* (Kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman/Penghambat). Dengan memahami dan menerapkan hal demikian, maka diupayakan terwujudnya keunggulan *Easy Wadi'ah* bagi nasabah Bank BSI Cabang Raden Patah Kota Batam.

Melalui analisis SWOT yang dilakukan, maka perbaikan manajemen terutama dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai penyelenggara produk *easy wadi'ah* akan berupaya memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip *wadi'ah*. Apalagi mayoritas umat Islam sangat banyak di Kota Batam, menjadi peluang besar untuk menerapkan konsep *easy wadi'ah* dengan prinsip syariah. Begitu pula dengan melihat realita di tengah kecanggihan teknologi, maka sudah seharusnya Bank Syariah melakukan perubahan regulasi mengarah kepada inovasi yaitu perbaikan layanan berbasis *online* dan inilah dapat dilakukan dalam produk *easy wadi'ah*. Selanjutnya Bank BSI Cabang Raden Fatah Kota Batam harus siap melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan lembaga manapun sehingga dapat mengurangi adanya persaingan baik secara internal maupun eksternal. Sehingga jika ini sudah dilakukan maka kompetisi internal dapat diatasi dan persaingan eksternal juga dapat diantisipasi. Berikutnya BSI Cabang Raden Fatah Kota Batam harus melakukan upaya memperluas jaringan atau memperluas relasi sehingga dengan relasi yang cenderung bertambah akan memberikan solusi perbaikan dari manajemen serta pelayanan yang masih terbatas.

E. Kesimpulan

Produk *Easy Wadi'ah* merupakan produk yang menerapkan prinsip syariah sehingga menjadi daya tarik bagi mayoritas umat Islam untuk melaksanakan konsep ekonomi yang terhindar konsep riba. Adanya kemudahan, transparansi dan mengurangi adanya kompetensi internal serta memperkuat sinergitas dan kompetisi dengan eksternal menjadi peluang bagi produk *easy wadi'ah* diminati oleh masyarakat. Selanjutnya cara kerja dan proses layanan yang menerapkan proses layanan yang mudah, cepat menjadi daya tarik tersendiri dari produk *easy wadi'ah* sehingga inovasi dalam berbasis layanan dapat diperkuat sehingga sangat membantu masyarakat dalam pelayanan.

Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam memiliki berbagai kekuatan yang dapat menjadi keunggulan kompetitif di pasar, terutama karena prinsip syariah yang menjadi dasar produk ini. Prinsip ini tidak hanya menarik bagi nasabah yang mencari produk keuangan sesuai syariah, tetapi juga menawarkan transparansi dan keamanan dana yang tinggi. Biaya administrasi yang rendah dan jaringan layanan yang luas juga menambah daya tarik produk ini. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi oleh BSI. Keterbatasan layanan dan fitur dibandingkan dengan produk tabungan konvensional serta rendahnya pemahaman nasabah mengenai prinsip syariah merupakan tantangan yang harus dihadapi. Selain itu,

pengembalian yang rendah dan kompetisi internal dengan produk syariah lain dari bank yang sama juga menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman, BSI Cabang Raden Fatah Batam dapat meningkatkan kinerja dan daya saing produk Tabungan *Easy Wadi'ah*, sehingga mampu menarik lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar di Batam. Adapun saran dalam penelitian yang dilakukan adalah diharapkan tulisan ini menjadi acuan dalam pengembangan penelitian kedepannya khususnya dalam layanan produk *easy wadi'ah*. Bagi BSI Raden Patah diharapkan kedepannya lebih meningkatkan lagi pelayanan, melakukan mitra dengan pihak yang sudah bagus dalam pelayanan, melakukan inovasi yang lebih baik sehingga peluang yang hari ini yang mengarah berbasis *online* dapat dijadikan daya tarik dalam produk *easy wadi'ah* yang dijalankan.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Cordoba: Bandung, 2019
- Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni. 2008. *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3.
- Presiden Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jakarta, 2008.
- Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan" Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/>.
- Adiningrum, N. S., and U. Usnan. 2018. "Pengaruh Manajemen Zakat, Transparansi Laporan Keuangan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat." *FEBI IAIN SURAKARTA*.
- Anisa KN, and UIN Banten. 2010. "Wadiah Dalam Perspektif Fiqh." 37–55.
- Aslina, Neri. 2020. "Kontribusi Keagamaan Dalam Kreasi Ragam Budaya Khataman Al-Qur`An." *STAI Hukum Ekonomi Syari'ah* 15(2).
- Aslina, Neri, Fithri Mehdini Addieningrum, Mulyanto, and Mardiana. 2023. "Analisis Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani Kota Batam." *Jurnal Addayyan* 18(1):1–18.
- Aslina, Neri, Fithri Mehdini Addieningrum, and others. 2022. "Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Addayyan* 17(1):50–65.
- Azhari, Muhammad Iqbal, Neri Aslina, Fithri Mehdini Addieningrum, Umar Bin, and Khatab Nst. 2023. "Wakaf Produktif Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat لول ب ن ك ا و ق د ص ا ف ع ب." *XVIII(Ii)*:58–67.
- Desminar. 2019. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* XIII(3):25–35.
- Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Tuti Khairani Harahap., M. S., M. P. Syahrial Hasibuan, ST., MT, Iesyah Rodliyah, S.Si., M. .. Sitti Zuhaerah Thalhah, S.Pd., M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. Pd. Paskalina Widiastuti

“Analisis SWOT Pada Produk Tabungan Easy Wadi’ah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam”

*Neri Aslina; Mursalin Maggangka; Muhammad Iqbal Azhari; Randi Akmal

- Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. Pd. Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. Pd. Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. Si. Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, and M. Pd. Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Drs. Ismail, M. B. A. A. 2017. *Perbankan Syariah*.
- Kurniawati, putri. 2017. “No Title الالكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال».” Universitas Nusantara PGRI Kediri 01:1–7.
- Kusniati, and Asron Saputra. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah Pada BPR Artha Prima Perkasa DI Kota Batam.” *Jurnal EMBA Vol 8(3):Hal 95*.
- MANDASARI, ASTIKA. 2022. “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Palopo Ratulangi.” *Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam 71–72*.
- Marnis & Priyono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Mehdini, Fithri A., Neri Aslina, Muhammad Iqbal Azhari, and Risdah Ningsih Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. 2022. “Analisis Yuridis Ketertiban Sosial Bagi Para Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002 Kota Batam Dan Pandangan Hukum Islam.” *Jurnalstaiibnusina.Ac.Id (6):22–34*.
- Mehdini, Fithri A., Mursalin Maggangka, Neri Aslina, Nurlatifah Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, and Fithri Mehdini Addieningrum Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. 2023. “Analisis Strategi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kota Batam Dalam Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perspektif Hukum Islam Corresponding Author.” *Jurnal Addayyan XVIII, No.(1):30–45*.
- Mikro, Usaha, Kecil Menengah, and D. I. Tiban. 2023. “KONTRIBUSI BMT AL-MUHAJIRIN DALAM PENGEMBANGAN.”
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and hesty Ova Noviadani. 2022. “Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (Khes).” *Jurnal Al-Tsaman 4(1):3–10*.
- Putra, S. H. 2022. ... AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia eprintslib.ummgl.ac.id.
- Rahma, Tri Inda Fhadila. 2019. “Perbankan Syariah I.” *Buku Diktat 100–117*.
- Rusby, Z., and M. Arif. 2022. *Manajemen Perbankan Syariah*.
- Ryandono, M. N. H., and R. Wahyudi. 2021. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*.
- Saepudin, Saep, Enceng Iip Syaripudin, Neni Nuraeni, and Fauzan Januri. 2022. “Akad Wadi’Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1(1):60–69. doi: 10.37968/jhesy.v1i1.139*.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. “Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Yogyakarta: Pustaka Pelajar.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar 295.
- Triyanta, Agus, Dosen Tetap, Fakultas Hukum, Universitas Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam, Sunan Kalijaga, Manchester Inggris, Magister Ilmu, Hukum Uii, Ahmad Ibrahim Kulliyah, Fakultas Hukum, U. I. I. Yogyakarta, Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Hukum Uii, Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu, Agama Islam, International Program, Islamic Economic, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pascasarjana Uin, Sunan Kalijaga, International Program, F H Uii, Islamic Law, Australian Consortium, Indonesian

Studies, International Conference, Kuala Lumpur, Shariah Governance, Islamic Banking, and Across Jurisdiction. 2012. Hukum Ekonomi Islam.

Wiroso. 2011. *Produk Bank Syariah.*

Yumanita, Ascarya Diana. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum.*

Bank Syariah Indonesia, “BSI Tabungan EasyWadi’ah,” 2021, [https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/tabungan/1619952368bsi-tabungan-EasyWadi’ah](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/tabungan/1619952368bsi-tabungan-EasyWadi'ah). diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

Bank Muamalat, “Istilah Perbankan Syariah,” Bank Muamalat, last modified 2016, accessed January 2, 2022, <https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/istilah-perbankan-syariah>.

Aulia Rahmat Amin, “Wawancara Operational Staff BSI Cabang Raden Fatah” Batam, 21 Agustus 2023.

BIODATA PENULIS

*¹Nama : Adv. Neri Aslina, SHI., MA
 Tempat Tanggal Lahir : Payakumbuh, 03 Juni 1983
 Lembaga : STAI Ibnu Sina Batam
 Nomor Handphone : 081276079225
 Alamat : Perum Citra Laguna III Blok E1 No. 21 Tembesi, Batu Aji Kota Batam
 Pendidikan Terakhir : Magister (S2) UIN Imam Bonjol Padang

²Nama : Mursalin Maggangka Lc., MA, Ph.D
 Tempat Tanggal Lahir : Lambur, 17 Juli 1975
 Lembaga : STAI Ibnu Sina
 Batam Nomor Handphone : 081261008847
 Alamat : Perumahan REXVIN Village Blok B No. 33 Belian Batam Center
 Pendidikan Terakhir : S3, IIUM

³Nama : Muhammad Iqbal Azhari, Lc., M.Ag.
 Tempat Tanggal Lahir : Batam, 11 Oktober 1990
 Lembaga : STAI Ibnu Sina
 Batam Nomor Handphone : 085785596832
 Alamat : Villa Alam Lestari Tahap I Blok AC, No. 10 Sekupang Batam
 Pendidikan Terakhir : Magister (S2) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴Nama : Randi Akmal, S.H
 Tempat Tanggal Lahir : Piliang 28 November 1999
 Lembaga : STAI Ibnu Sina

“Analisis SWOT Pada Produk Tabungan Easy Wadi’ah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Raden Fatah Batam”

**Neri Aslina; Mursalin Maggangka; Muhammad Iqbal Azhari; Randi Akmal*

Nomor Handphone : 082286272105
Alamat : Pasar Cipta Puri
Pendidikan Terakhir : S1 STAI Ibnu Sina Batam